



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 397 / PLSP.O.3 / D.DIK-KAB.OI / 2017

TENTANG

PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) AN NUR

DESA SENURO BARAT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) AN NUR Desa Senuro Barat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu Nomor : 420 / 227 / CD.Dik.TB / 2016 tanggal 18 Oktober 2016 serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu Nomor : 420 / 226 / CD/DIK-TB/ 2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Taman Kanak Kanak (TK) AN NUR Desa Senuro Barat.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK);
 - b. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Menetapkan
PERTAMA**

MEMUTUSKAN :

- : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : AN NUR
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 27 Juli 2015
Alamat : Desa Senuro Barat
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : LIDYAWATI SAPUTRI, SE

KEDUA

- : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 01 Januari 2019

KETIGA

- : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak Kanak (TK) AN NUR di Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal, 18 JANUARI 2017



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Batu